

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dan dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah menyebabkan suami harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istrinya, memberi uang kepadanya selama ikatan suami istri itu masih terjalin. Akan tetapi, faktor-faktor tertentu yang terdapat pada masyarakat yang berbeda-beda dapat menimbulkan pergeseran fungsi seseorang dalam keluarga. Ada kalanya suami kurang mampu memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, sehingga istri berperan aktif dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Nafkah adalah semua pengeluaran pembelanjaan seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan, sebagaimana suami wajib menafkahi istrinya.¹

Pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga merupakan tanggung jawab suami. Akan tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu para istri terkadang tidak tega mengandalkan pemenuhan kebutuhan hanya dari pihak suami. Mereka (para istri) terdorong untuk membantu pihak suami demi kesejahteraan keluarga, dengan menekuni berbagai bidang pekerjaan.

Keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Istri ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga tidak sesuai dengan kaidah dasar yang ada, karena bekerja (mencari nafkah) merupakan tanggung jawab dan kewajiban suami. Karena selama ini paradigma yang terbangun dikalangan umat islam adalah bahwa lelaki sebagai pemimpin rumah tangga dengan merujuk ayat Al-Qur'an :

¹Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999, hlm. 24

لرج القوامون غي للنس اعب مفضل اللبعض هم غي ببعض وبما فبقوا من اموالهم
فالصلحت قوتت فضظت للغي ببا فظظ الله ولبت بظظون رشوز من فعظو من
واه جرو من في لاض اجمع ووضبو من فإن أظظك فلبغوا غي من سويل إن الله كإن
غي البيرا

Artinya : “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh, adalah mereka yang taa (kepada Allah) dan menjaga diri mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (Q.S An-Nisa : 34)²

Di kehidupan era informasi dan era globalisasi seperti sekarang ini, dunia dihadapkan pada perubahan pandangan mengenai fungsi dan status perempuan dalam rumah tangga. Perubahan cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum perempuan di tengah-tengah masyarakat ini ditandai dengan sudah banyak kaum perempuan yang bekerja, baik di kantor pemerintah maupun swasta bahkan ada yang bekerja di kemiliteran dan kepolisian, sebagaimana laki-laki.³

Agama islam telah mewajibkan bagi suami untuk menyediakan kebutuhan istri, misalnya nafkah, pakaian, pengobatan, dan sebagainya sesuai dengan keadaan dan kemampuannya atau dengan ma'ruf. Suami sebagai penanggung jawab utama keluarga baik meliputi aspek ekonomi dan perlindungan terhadap keutuhan rumah tangganya, maka ia harus melaksanakan tanggung jawab itu dengan penuh. Aspek

² Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: PT. Bumi Restu, 1977.

³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 8.

ekonomi meliputi pemenuhan belanja yaitu memenuhi kebutuhan rumah tangga yaitu sandang, pangan, dan papan.⁴

Ekonomi memang menjadi pilar utama demi keberlangsungan hidup dan pendidikan anak-anak. Susah dan bahagia biasanya diukur oleh kondisi ekonomi keluarga. Penilaian seperti ini terkesan materialistis, tapi itulah kenyataannya. Yang saya lihat sekarang sebuah keluarga yang bahagia adalah yang berkecukupan dalam segala hal baik itu adalah cukup materi.

Dan jika suami tidak mempunyai kesempatan kerja lagi, maka akibatnya kesejahteraan rumah tangga yang diidam-idamkan hanya mimpi belaka. Hal itu semua mengharuskan istri harus bekerja di luar rumah untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Pemenuhan kebutuhan dan harapan untuk hidup lebih baik dari segi perekonomian menjadi dambaan semua keluarga. Suatu alasan yang dewasa ini banyak dimaklumi para suami. Beberapa kasus semisal suami yang dirumahkan dari pekerjaannya membuat istri harus turut mencari nafkah dengan ikut bekerja.⁵

Dalam hubungan rumah tangga, suami dan istri mempunyai hak. Selain hak, suami istri juga mempunyai kewajiban. Dengan kaitannya itu terdapat beberapa hal :

1. Kewajiban suami terhadap istrinya yang merupakan hak istri dari suaminya
2. Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya
3. Kewajiban bersama suami istri
4. Hak bersama suami istri⁶

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi ke dalam dua bagian :

1. Kewajiban yang bersifat materi (kebendaan) yaitu: nafkah dan mahar
2. Kewajiban yang bersifat non materi (rohaniah) yaitu: kebutuhan biologis⁷

⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatawa Qardhawi, Permasalahan, Pemecahan, dan Hikmah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 276.

⁵ Wasman, M. Ag dan Wardah Nuroniya, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011. hlm. 21

⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm.160.

Sebuah rumah tangga dalam keluarga, terkadang semua kebutuhan hidup sehari-harinya didominasi oleh pihak istri, bukan hanya dari segi pemeliharaan dan pengasuhan anak tetapi juga dalam hal nafkahpun istrilah yang memegang kendalinya. Istri bekerja untuk menafkahi keluarga akan menimbulkan beberapa konsekuensi. Misal, harus meninggalkan anak-anak di rumah. Istri juga tidak lagi mempunyai waktu banyak untuk mengurus rumah, apalagi jika harus bekerja penuh dari pagi hingga sore bahkan malam hari.

Berangkat dari pemaparan diatas tentang tugas dan tanggung jawab suami istri dalam keluarga, maka penyusun tertarik untuk mendalami lagi permasalahan ini yang akan diteliti dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **PEREMPUAN SEBAGAI TULANG PUNGGUNG NAFKAH KELUARGA TINJAUAN DARI HUKUM ISLAM.**

B. Rumusan Masalah

Guna memperjelas dan mempermudah arah penelitian, maka dapat penyusun rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa faktor - faktor yang mendukung sehingga membuat wanita di Desa Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan menjadi tulang punggung dalam nafkah keluarga ?
2. Apa akibat positif dan negatif jika wanita sebagai tulang punggung dalam nafkah keluarga di Desa Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan ?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap wanita sabagai tulang punggung dalam nafkah keluarga di Desa Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan lebih memahami :

1. Faktor - faktor pendukung sehingga membuat wanita sebagai tulang punggung dalam nafkah keluarga di Desa Nguri Kecamatan Lembeyan

⁷ Drs.Moh.Thalib, *Terjemah Fiqh Sunnah*, Jilid VII, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990), hlm.39.

Kabupaten Magetan

2. Akibat positif dan negatif jika wanita sebagai tulang punggung dalam nafkah keluarga di Desa Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan
3. Tinjauan hukum islam terhadap wanita sebagai tulang punggung dalam nafkah keluarga di Desa Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk memperkaya khazanah keilmuan islam
2. Sebagai dasar penelitian lebih lanjut terkait dengan wanita sebagai tulang punggung dalam nafkah keluarga
3. Sebagai kontribusi kepada para pengambil kebijakan untuk pembinaan masyarakat dan atau ekonomi keluarga

E. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penyusun ke perpustakaan, telah banyak skripsi yang membahas tentang istri yang mencari nafkah dalam keluarga, ditambah lagi permasalahan yang diteliti merupakan permasalahan sosial yang menarik untuk dikaji karena isu ini sangat dekat dan sangat bersinggungan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Buku-buku yang penyusun temukan tentang masalah istri yang mencari nafkah dalam keluarga, kebanyakan tidak dijelaskan secara detail oleh para penyusun buku, akan tetapi hanya masuk ke dalam sub bagian pembahasan.

Perkawinan Dalam Syariat Islam yang disusun oleh Prof. Abdur Rahman I. Doi, Ph.D. dalam sub bab bukunya menyinggung di dalamnya mengenai nafkah.⁸ Menjelaskan adanya pengertian nafkah keluarga yang harus dipenuhi oleh suami. Hak istri terhadap nafkah itu tetap dipunyainya, apakah ia kaya ataupun miskin, selama ia masih terikat dengan kewajiban-kewajiban terhadap suaminya. Berdasarkan kewajiban memberi nafkah kepada istri itu, semata-mata karena

⁸ Prof. Abdur Rahman I. Doi, Ph.D, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, cetakan pertama 1992), hlm.121.

perkawinan itu sendiri, bukan karena hal yang lain. Karena menurut beliau suami tetap wajib memberi nafkah istrinya dan sekalipun istrinya itu masih kecil, bepergian jauh tanpa izin suami, *nusyuz* dan sebagainya.

Buku yang berjudul *Hukum Islam Alternatif: Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer* menjelaskan, dalam Islam tidak membedakan eksistensi antara laki-laki dan perempuan dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah.⁹ Di samping itu, Islam juga tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan kerja dan meraih prestasi yang setinggi-tingginya pada bidang-bidang yang dibenarkan Islam, melainkan semua manusia diberikan kesempatan dan hak yang sama sehingga antara lelaki dan perempuan berkompetisi secara sehat, tanpa mengabaikan kodrat mereka masing-masing. Dalam skala makro substansi bekerja merupakan pengabdian seseorang kepada Allah dan dalam skala mikro substansi bekerja merupakan keharusan untuk memenuhi hajat hidupnya, yang perwujudannya diekspresikan melalui keahlian masing-masing. Perempuan sebagai bagian integral dari laki-laki dituntut untuk menangkap isyarat itu guna mempertegas kemitraannya dengan laki-laki, tanpa mengesampingkan jati diri dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dalam sebuah komunitas masyarakat yang terkecil.

Skripsi-skripsi yang ada di perpustakaan yang tentu saja isinya berhubungan dengan skripsi yang akan penyusun bahas diantaranya adalah :

Skripsi oleh Musthofa Khamal Fasha tentang *Peran Perempuan Dalam Nafkah Keluarga (Telaah Atas Pemikiran Nasaruddin Umar)*.¹⁰ Dijelaskan bahwa pada dasarnya ingin menempatkan posisi perempuan sejajar dengan posisi laki-laki baik di dalam lingkungan kerja maupun rumah tangga. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang menurutnya bukanlah masalah jikalau perempuan ikut serta dalam peran pencarian nafkah di keluarga.

Skripsi oleh Ulfatul Khumaydah tentang *Peran Istri Dalam Keluarga*

⁹ Hamid Laonso, dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif: Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Restu Ilahi, 2005). hlm. 59

¹⁰ Musthofa Khamal Fasha, *Peran Serta Perempuan Dalam Nafkah Keluarga (Telaah Atas Pemikiran Nasaruddin Umar)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2005

*Studi Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Dengan Hukum Adat Jawa.*¹¹

Memaparkan bahwa tidak dapat dipungkiri dalam kurun waktu yang sangat panjang dirasakan benar bahwa kenyataan sosial dan budaya memperlihatkan hubungan laki-laki dan perempuan sangat timpang. Kaum perempuan masih diposisikan sebagai bagian dari laki-laki (subordinasi), dimarginalkan bahkan didiskriminasikan. Ini dapat dilihat dengan nyata pada peran-peran mereka, baik dalam sektor domestik (rumah tangga) maupun publik.

Demikianlah beberapa karya tulis yang telah penyusun telaah dan masih ada beberapa karya tulis lain baik buku-buku, jurnal maupun skripsi yang belum terjangkau dari pengamatan.

Dan penulis disini ingin menyampaikan dalam penelitian ini berbeda dari skripsi diatas dari skripsi Musthofa Khamal Fasha itu hanya membahas secara pustaka dan jawaban dari masalah-masalah yang terjadi sekarang semakin kompleks dan hitam putih saja jika kita hanya melihat masalah ini dari yang kita baca dari suatu sumber yang bukan dari apa yang kita lihat dan teliti sendiri. Akan menjadi hitam putih jikalau kita hanya membaca dan dengan dalil dalil dan hadist kita menyatakan hukum tersebut, penulis disini lebih akan menilai dengan melihat sosiologis dan antropologis hukum islam.

Dan skripsi Ulfatul Khumaydah jelas berbeda dalam pengkajian yang akan ditulis oleh penulis karena penulis lebih akan mengulik tentang bagaimana jika perempuan sebagai tulang punggung nafkah keluarga. Bukannya mendiskriminasikan seorang perempuan yang peran mereka memang dalam nash-nash Al-Qur'an adalah merawat keluarga, anak, dan rumah.

F. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana dengan sistematis. Dengan demikian, metode merupakan pijakan agar penelitian mencapai hasil maksimal.

¹¹ Ulfatul Khumaydah, Peran Isteri Dalam Keluarga Studi Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Dengan Hukum Adat Jawa, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2003

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*) yaitu untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang wanita sebagai tulang punggung keluarga di Nguri kec. Lembeyan kab. Magetan. Maka penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang ada dilokasi yaitu melalui tanya jawab dengan responden sebagai sumber primer, sedangkan data sekundernya bersumber dari buku-buku, kitab-kitab dan karya-karya ilmiah yang sesuai terkait.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu bertujuan untuk menjelaskan secara tepat dari sifat-sifat individu, kondisi atau gejala kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran dari suatu gejala lain didalam masyarakat. Deskripsi adalah adalah pertanyaan faktual didalam peristiwa sejarah yang meliputi *what, when, who, and where*.

3. Pendekatan penelitian

a. Pendekatan Sosiologis

Yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dari mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan – ikatan antara manusia.

b. Pendekatan normatif

Yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dari segi hukum Islam melalui teks Al-Qur'an dan Hadist.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data atau informasi suatu penelitian diperlukan adanya suatu metode pengumpulan data. Dalam penulisan skripsi ini dilakukan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara (interview).

Metode ini yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui secara lisan untuk mendapatkan keterangan. Dalam hal ini penyusun mencari data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan tanya jawab secara langsung melalui tatap muka dengan beberapa petugas dan warga daerah di Nguri Magetan.

Dan dalam pengambilannya dilakukan dengan metode populasi yaitu jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri – cirinya akan diduga. Dan lebih menggunakan populasi sampling.

b. Observasi.

Metode ini dilakukan oleh penyusun untuk melihat langsung Data di Nguri Lembeyan Magetan.

5. Analisis data

Analisis data yang di gunakan dalam pembahasan ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pola pikir induktif dan deduktif. Untuk menjawab pokok permasalahan yang pertama dalam menganalisis data yang telah di himpun, penyusun menggunakan metode induktif yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu kaidah atau pendapat yang khusus menuju ke suatu kaidah atau pengetahuan yang bersifat umum.

Untuk menjawab pokok permasalahan yang kedua dalam menganalisis data yang telah di himpun, penyusun menggunakan metode deduktif, cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari satu kaidah atau pendapat yang umum menuju ke suatu kaidah atau pendapat yang khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran secara umum dan mempermudah dalam pembahasan dan sistematis maka penyusun membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yang akan mendeskripsikan permasalahan secara mendalam, komprehensif dan runtut mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Hubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya merupakan sesuatu satu kesatuan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang merupakan bagian paling umum dalam pembahasannya karena memuat dasar-dasar penelitian ini. Adapun bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu gambaran umum tentang perkawinan dan nafkah keluarga yang meliputi, pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, dasar hukum, pengertian nafkah keluarga dan kedudukan seorang istri dalam rumah tangga. Ini dianggap penting mengetahui perkawinan itu sendiri apa dan nafkah bagi keluarga itu seperti apa. Hak dan kewajiban bagi suami dan istri didalam keluarga itu seharusnya seperti apa menurut Hukum Islam.

Bab ketiga, yaitu gambaran umum di Desa Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan meliputi: letak geografis, pekerjaan penduduk, penyebab wanita bekerja dari wanita sebagai tulang punggung dalam nafkah keluarga.

Bab keempat, yaitu terdiri analisis akibat yang terjadi terhadap wanita sebagai tulang punggung nafkah keluarga dan wanita sebagai tulang punggung ditinjau dari hukum islam.

Bab kelima, yaitu bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir dari pengkajian penelitian ini.